

MEWUJUDKAN KOTA INKLUSI: INKLUSIVITAS DAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA

Lalu Bintang Wahyu Putra

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Email Korespondensi: lalubintangwahyuputra@gmail.com

Abstrak: Mewujudkan kota inklusi menjadi upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dengan cara melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Upaya tersebut ditujukan agar hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dapat terpenuhi. Akan tetapi, melahirkan banyak produk kebijakan tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan yang menjadi hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kota inklusi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan mempelajari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusi masih belum memenuhi empat indikator yang ada, yakni partisipasi penuh, penyediaan layanan hak, aksesibilitas dan sikap inklusif. Penerapan kebijakan belum dirasakan secara luas oleh disabilitas. Di beberapa fasilitas publik bahkan belum memperhatikan kebutuhan disabilitas.

Kata kunci: Kota Inklusi, Disabilitas, Inklusivitas

Abstract: *Creating an inclusive city is an effort by the Yogyakarta City government to fulfill the rights of people with disabilities by issuing various policies and regulations that regulate various aspects of life. These efforts are aimed at ensuring that basic rights such as education, health and the economy can be fulfilled. However, producing many policy products is not directly proportional to improving the services that people with disabilities are entitled to. This research aims to determine efforts to implement inclusive city policies in the City of Yogyakarta. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out using observation, in-depth interviews and studying related documents. The research results show that the implementation of inclusion policies still does not meet the four existing indicators, namely full participation, provision of rights services, accessibility and inclusive attitudes. The implementation of the policy has not been widely felt by people with disabilities. Some public facilities do not even pay attention to the needs of people with disabilities.*

Keywords: *Inclusive City, Disability, Inclusivity*

Article History :

Received; Revised; Accepted 15 Juli 2024

PENDAHULUAN

Data Biro Pusat Statistik melaporkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 sebanyak 22,5 juta jiwa atau setara lima persen dari keseluruhan populasi di Indonesia. Sedangkan, PBB mencatat terdapat lebih dari 1 miliar penduduk dunia hidup sebagai penyandang disabilitas dan 82 persen dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di negara-negara berkembang. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka rentan mengalami kekerasan dan diabaikan ketika terjadi krisis, termasuk dalam kondisi Covid-19.

Kondisi disabilitas dalam situasi krisis jauh lebih memprihatinkan. Dalam situasi normal mereka masih punya tantangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyandang disabilitas kerap mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan termasuk berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Penyandang disabilitas sangat rentan mengalami kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih layak. UNESCO menyebutkan ada 90 persen lebih anak-anak disabilitas di negara berkembang tidak mengakses sekolah dasar dan hanya satu persen perempuan disabilitas yang bisa membaca.

Meski begitu, upaya pemenuhan hak, perlindungan, dan dukungan terhadap kelompok disabilitas di Indonesia sebenarnya sudah tergolong lama. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1977 tentang Penyandang Cacat. Namun, undang-undang ini dipandang lemah karena dinilai kurang baik secara implementasi. Selain itu, peraturan tersebut juga terlalu menstigmatisasi subjek hukumnya dengan menggunakan kata “penyandang cacat”. Selain melalui undang-undang tersebut, gerakan hak asasi manusia dan tuntutan persamaan hak sudah lama terjadi di Indonesia. Terutama dari gerakan organisasi penyandang disabilitas yang menyuarakan diadakannya layanan publik di berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik, hingga keagamaan.

Pada periode 1993-2022, Indonesia termasuk salah satu negara yang dipuji dalam Evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik. Pujian tersebut tentu bukan tanpa alasan, Indonesia dianggap memiliki kemajuan dari segi produk hukum yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas (Price & Takamine). Sebab, pada kurun waktu tersebut Indonesia tidak hanya memiliki undang-undang tentang Penyandang Cacat, tapi juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung dan beberapa peraturan Menteri yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas.

Namun, banyaknya kebijakan dan peraturan yang lahir untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas tidak berbanding lurus dengan realita. Dina Afrianty, Presiden Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) menyebutkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi payung hukum kelompok disabilitas masih belum optimal dalam penerapannya. Pasalnya, dari sekian banyak universitas di Indonesia, baru 11 kampus yang menyediakan unit layanan disabilitas. Tidak hanya di lingkup perguruan tinggi, di bidang lain penyandang disabilitas sudah lama mengalami diskriminasi dan terpinggirkan. Di sektor pendidikan, siswa disabilitas ditolak karena alasan sekolah belum memiliki guru pendamping khusus. Pada akhirnya, siswa disabilitas hanya punya opsi belajar di sekolah luar biasa yang secara kurikulum dan kualitas pembelajaran di bawah sekolah umum. Fenomena serupa juga terjadi di sektor lain seperti kesehatan, pekerjaan, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

Perlakuan diskriminatif membuat penyandang disabilitas kurang berdaya dalam mengakses fasilitas dan kesejahteraan sehingga kesulitan dalam mengembangkan dan memperjuangkan nasib dirinya. Secara ekonomi, mereka lahir dan tumbuh dari keluarga miskin. Kondisi disabilitas dan rendahnya ekonomi menjadi dua masalah klasik yang tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas seharusnya bukan menjadi hambatan untuk memperoleh hak layanan dan kesejahteraan. Namun faktanya, hak untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya mereka masih banyak mengalami diskriminasi.

Situasi yang dihadapi penyandang disabilitas merupakan turunan dari fasilitas dan hak yang tidak mereka dapatkan. Hak dan fasilitas yang dimaksud adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, informasi dan komunikasi, mobilitas, situasi darurat, olahraga, budaya, rekreasi, hiburan, dan kesamaan hak secara hukum dan politik. Ketidaktersediaan semua fasilitas dan hak tersebut berimplikasi pada sulitnya akses dan pemenuhan kebutuhan oleh penyandang disabilitas. Pendidikan menjadi sektor yang paling banyak diskriminasi oleh disabilitas. Minimnya sarana dan prasarana sekolah inklusi dan ketimpangan hak membuat sekolah belum menjadi ruang yang mampu mengakomodir kebutuhan pendidikan kelompok disabilitas.

Lain pendidikan, lain juga dalam hal akses layanan dan perlindungan sosial. Tidak semua penyandang disabilitas dapat mengakses jaminan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum meratanya jaminan sosial bagi disabilitas. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mereka butuh perlindungan sosial yang sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Sejauh ini sudah ada beberapa program bantuan yang menysasar penyandang disabilitas. Tapi dalam praktiknya bantuan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa ada orang tua atau anggota keluarga yang merawat sehingga bantuan tersebut tidak mencukupi pemenuhan hidupnya. Artinya, dalam memberikan bantuan dan kesejahteraan perlu

diberikan kepada keluarga yang mengurus disabilitas karena mereka mengorbankan waktu dan tenaga serta rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus disabilitas.

Permasalahan yang terjadi pada penyandang disabilitas sangatlah kompleks. Setiap sektor kehidupan yang mereka jalani memerlukan penanganan berbeda. Maka dari itu, merumuskan kebijakan publik bagi disabilitas mencakup semua lini kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembangunan kawasan inklusi atau kota inklusi agar penyandang disabilitas yang hidup di dalamnya memiliki kualitas hidup sejahtera. Konsep inklusi sosial sejauh ini dianggap sebagai pendekatan yang menciptakan lingkungan terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat di dalamnya (Probosiwi, 2017). Sementara itu, Dyanaindar & Priyono (2022) menyebutkan bahwa lingkungan yang inklusi adalah lingkungan sosial yang ramah, terbuka dan di dalamnya ada masyarakat yang terbuka dan menghargai satu sama lain, tidak terkecuali kelompok disabilitas.

Konsep kota inklusi juga sudah didefinisikan oleh nexcity.org sebagai kota yang menempatkan manusia sebagai prioritas utama dan menghargai warga di dalamnya secara setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Warga miskin didengar pendapatnya, dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran dan mereka dapat mengakses layanan hak dasar kehidupan seperti tempat tinggal, air bersih, dan listrik.

Upaya untuk menemukan konsep kota inklusi juga sudah dilakukan World Bank dengan menjalankan proyek *inclusive cities* pada 2015. Proyek tersebut menyebutkan setidaknya ada tiga faktor penting yang harus dilakukan untuk menciptakan kota inklusif. Pertama, *special inclusion* (inklusi ruang fisik) yang mensyaratkan adanya infrastruktur pemenuhan sehari-hari berupa tempat tinggal layak huni, air bersih, dan sanitasi. Kedua, *social inclusion* (inklusi sosial) yang menyebutkan bahwa kota yang inklusif wajib memastikan adanya kesetaraan hak dan partisipasi semua orang di dalamnya, termasuk kelompok yang paling termarjinalkan. Ketiga, *economic inclusion* (inklusi ekonomi) ialah kota yang menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan yang sama kepada semua warga kota tanpa terkecuali (*Inclusive Cities*, 2015).

Sebagai sebuah kota, Yogyakarta sejak 2014 telah mencanangkan dirinya sebagai kota inklusi dengan dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah kota menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan dan belum cukup diakomodasi dalam kebijakan dibanding kelompok rentan lainnya seperti perempuan, anak, lansia, dan warga miskin (Agus Salim, 2021).

Dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan untuk memudahkan kerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Populasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebenarnya tergolong minim, yakni sekitar 3.981 jiwa, kurang satu persen dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta sekitar 449.890 (BPS Yogyakarta, 2022). Akan tetapi, populasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta terbilang tinggi dibanding beberapa kota inklusi lain di Indonesia. Kota Banjarmasin yang lebih dulu berkomitmen menjadi kota inklusi dibanding Kota Yogyakarta memiliki populasi penyandang disabilitas sebanyak 3.897 atau 0,56 persen dari total populasi yang berjumlah 692.793 jiwa. Sedangkan, Kota Surakarta yang merupakan pelopor kota inklusi memiliki populasi penyandang disabilitas sebanyak 1.377 dengan total populasi sebanyak 522.728 jiwa.

Tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dibanding kota lain di Indonesia menunjukkan perlu adanya upaya serius dalam penyediaan hak bagi warga disabilitas. Ditambah lagi jika melihat jenis-jenis disabilitas dan belasan sub-jenis disabilitas lainnya, memerlukan perhatian dan penanganan yang berbeda dan lebih kompleks. Untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan disabilitas secara rinci dan upaya mewujudkan kota inklusi, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Forum Kecamatan Inklusi sebagai peran strategis untuk koordinasi di tingkat kecamatan atau kemantren.

Forum Kecamatan Inklusi dibentuk secara bertahap dan direncanakan semua kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki forum ini. Forum Kecamatan Inklusi berperan untuk berkoordinasi dan bersinergi berbagai upaya pemerintah menuju kecamatan inklusi. Peran forum ini sangat signifikan, mulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas hingga menemukan solusi pemecahannya. Proses deklarasi kecamatan inklusi dilakukan secara bertahap dengan menetapkan dua kecamatan inklusi dalam satu tahun. Pada tahun 2016, kecamatan inklusi yang ditetapkan adalah Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Kotagede, dan Kemantren Gondokusuman melalui Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor 339 tahun 2016. Setahun berikutnya, 2017, melalui Kepwal Nomor 207 tahun 2017 ditetapkan Kemantren Jetis dan Kemantren Kraton sebagai kecamatan Inklusi. Tahun 2018 giliran Kemantren Mantrijeron dan Kemantren Gedongtengen yang menjadi kecamatan inklusi.

Keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota inklusi juga dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Nomor 4 tahun 2019. Perda ini mengatur tentang aspek perlindungan bagi penyandang disabilitas. Adapun aspek yang diatur dalam perda ini meliputi aspek keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan politik, keagamaan, keolahragaan, pariwisata, dan seni budaya. Selain itu mencakup juga aspek kesejahteraan sosial, infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan dan bencana,abilitas dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, komunikasi informasi, serta perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi (Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 2019).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta ialah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mengarah pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di antaranya ada program sekolah inklusi yang menunjuk beberapa sekolah negeri untuk menerima siswa disabilitas. Perbaikan infrastruktur umum berupa guiding block dan ramp juga disediakan untuk memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah juga menyediakan fasilitas antar jemput buku perpustakaan untuk memudahkan akses bacaan warga penyandang disabilitas.

Di ranah ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah kota menyediakan pelatihan kerja bagi disabilitas dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang menerima disabilitas sebagai pekerja. Program lain yang juga dilakukan adalah pembinaan kelompok sampah berorientasi disabilitas, pengadaan KB gratis, simulasi tanggap bencana, dan juga memberikan alat bantu disabilitas. Program yang rutin dilakukan setiap tahun adalah mendata dan memperbarui data khusus penduduk disabilitas di wilayah Kota Yogyakarta.

Dari sekian banyak kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi di Indonesia, Kota Yogyakarta terbilang paling serius dari kota-kota lain terbukti dengan banyaknya kebijakan dan program yang dilakukan untuk mewujudkan kota inklusi. Namun, mewujudkan kota inklusi tidak dapat diukur hanya sekadar melahirkan kebijakan atau program, melainkan dengan melihat seberapa besar dampak program dan kebijakan tersebut terhadap penyandang disabilitas.

Kebermanfaatan kebijakan kota inklusi ini menjadi perhatian peneliti dalam upaya mengetahui seberapa berpengaruh kebijakan pro disabilitas ini terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Berdasarkan observasi awal yang peneliti temui belum semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak-hak dasar. Begitu juga dengan infrastruktur dan aksesibilitas ruang publik yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mengetahui bagaimana penerapan kebijakan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta? Selain itu, upaya apa saja yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan inklusi ini demi mewujudkan inklusivitas dan aksesibilitas, serta seperti apa respons penyandang disabilitas terhadap kebijakan inklusi dalam mewujudkan inklusivitas dan aksesibilitas di Kota Yogyakarta.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Penerapan berbagai kebijakan yang lahir guna mewujudkan kota inklusi penting dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh kelompok disabilitas. Sebab, tanpa adanya dampak nyata yang dirasakan, kebijakan tersebut hanyalah barisan kata tanpa makna. Sebaik apapun kebijakan jika implementasinya tidak baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut sulit terwujud (Widodo, 2010). Dalam menerapkan kebijakan dan berdampak bagi kelompok sasaran, George Edward III mengemukakan bahwa masalah krusial dari suatu kebijakan adalah lemahnya upaya implementasi. Tanpa adanya implementasi yang efektif dan tepat sasaran, keputusan dari kebijakan yang dibuat sulit untuk berhasil.

Cara efektif dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, Edward menyaratkan untuk memperhatikan empat unsur pokok, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertama, dalam hal komunikasi adanya hubungan atau koordinasi yang baik antarinstansi penting dilakukan. Tanpa adanya komunikasi yang baik keberhasilan suatu program atau kebijakan sulit tercapai. Kedua, sumberdaya yang siap dan mampu mengimplementasikan kebijakan juga menjadi hal penting. Kesiapan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki terlihat dari pengalamannya dalam mengelola dan menjalankan program. Selain itu, sumberdaya juga memiliki kemampuan berdasarkan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya. Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014), dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya sumberdaya dalam bentuk sumberdaya manusia, sumberdaya material, dan sumberdaya metode. Sumberdaya manusia menjadi yang paling penting dari ketiganya karena memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Sementara, Sikap pelaksana merupakan adanya kemauan atau keinginan para pemangku atau pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud. Dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap dari pelaksana ini dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu (a) respon pelaksana/implementator terhadap kebijakan, apakah implementator punya kemauan atau tidak dalam mengimplementasikan kebijakan publik, (b) pemahaman pelaksana/impelementator terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (c) intensitas pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Adanya komitmen dari pelaksana dalam menerapkan kebijakan dapat menjadi penggerak yang memungkinkan capaian kebijakan terwujud.

Unsur keempat yaitu Struktur Birokrasi dapat dilihat sebagai pola hubungan dan koordinasi antara pelaksana, baik instansi maupun individu. Dalam hal pelaksanaan kebijakan inklusi di Kota Yogyakarta, tiap instansi ataupun organisasi yang terbentuk sudah memiliki jalur koordinasi yang baik. Akan tetapi, jalur koordinasi ini belum berjalan maksimal untuk mencapai tujuan kebijakan. Masih terjadi miskordinasi antara satu instansi dengan instansi lain, sehingga mengakibatkan kebijakan berjalan di tempat dan tidak dirasakan langsung oleh disabilitas. Miskordinasi paling kerap terjadi antara instansi level kecamatan dengan yang di tingkat kota, begitu juga dengan koordinasi antardinas.

Inklusivitas

Inklusi atau inklusivitas dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan untuk mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang terbuka untuk semua kalangan dari latar belakang berbeda, baik dari segi fisik, perilaku, agama, budaya, dan sebagainya. Konsep inklusi dapat menjadi petunjuk dalam mewujudkan masyarakat sosial yang menerima keberagaman. Sebagai sebuah konsep sosial, inklusi dapat didasarkan pada rasa memiliki, penerimaan, pengakuan, pelibatan partisipasi yang setara bagi semua kalangan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada tataran inilah perbedaan diakui dan dihargai keberadaannya (Jones, Miller, Pickernell & Packham, 2011).

Lebih lanjut, konsep inklusi berkembang menjadi inklusi sosial yang berupaya mewujudkan keberagaman dan diterimanya berbagai kelompok masyarakat dalam sistem sosial. Dalam hal program maupun kebijakan inklusi sosial melihat pada niatan pemangku kebijakan untuk memastikan kelompok dan identitas berbeda untuk bisa terlibat di segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses perumusan kebijakan (Verna Myers). Sebab, terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang inklusif berarti menjamin adanya kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bahkan perbedaan bentuk fisik.

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep inklusivitas dan inklusi sosial ada baiknya melihat lebih dahulu asal kemunculannya. Eksklusi sosial adalah kondisi yang lebih dulu ada sebelum inklusi sosial. Kemunculan eksklusi sosial diakibatkan oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan fisik, budaya, identitas, hingga sosial. Konsep eksklusi sosial muncul pertama kali di Perancis pada era 1970-an. Pada masa itu, eksklusi sosial dipakai untuk menggambarkan kondisi yang dialami kelompok masyarakat marjinal yang tidak mempunyai akses pekerjaan, ekonomi, dan jaminan kesejahteraan. Di masa itu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara karena kondisinya, seperti masyarakat difabel yang dikucilkan karena kondisi fisiknya atau para pencari suaka politik yang tidak dianggap karena bukan warga negara kelahiran Perancis. Kelompok marjinal tadi tidak memiliki perwakilan di Lembaga pemerintahan yang bisa mewakili kepentingan mereka (Pierson, 2010).

Pierson juga menjelaskan bahwa terdapat lima faktor mendasar yang menyebabkan seseorang mengalami eksklusi sosial: (1) kemiskinan; (2) pengangguran; (3) tidak punya relasi sosial; (4) kondisi tempat tinggal dan lingkungan sosial; (5) tidak mendapatkan layanan umum atau akses layanan dasar. Menurut Pierson kelima faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain.

Senada dengan Pierson, Sheppard juga melihat ciri-ciri masyarakat yang rentan mengalami eksklusi sosial, diantaranya: (1) masyarakat miskin, tidak punya pekerjaan, dan tidak beruntung; (2) tidak mendapat hak dasar sebagai warga negara; (3) masyarakat yang tercerabut dari akar atau relasi sosialnya. Child Poverty Action Group menjelaskan eksklusi sosial sebagai penghalang, baik sebagian atau seluruh akses suatu masyarakat terhadap sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang punya peran penting dalam integrasi seseorang dalam masyarakat.

Dari definisi dan penjelasan diatas dapat disebutkan bahwa eksklusi sosial terjadi bukan karena mereka tinggal di Kawasan kumuh melainkan karena kondisi di luar kendali dan keinginan mereka. Mereka sebenarnya tidak ingin berada dalam situasi tersebut, tapi keadaan yang membawa mereka berada di titik itu. Hal ini perlu ditekankan karena tidak ada satu orang pun yang sebenarnya dengan sengaja mengeklusikan dirinya, melainkan orang tersebut dieksklusi (excluded).

Konsep inklusi sosial adalah kebalikan dari eksklusi sosial. Konsep inklusi menyediakan keterbukaan dalam tatanan masyarakat. Keterbukaan yang dimaksud tidak hanya berhenti pada tataran menerima perbedaan dan keragaman. Setidaknya ada empat nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif. Pertama, pluralisme yang menganggap bahwa keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat anugerah yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun. Sehingga menghargai dan menghormati pluralisme menjadi kunci utama menuju masyarakat terbuka. Kedua, kesetaraan sebuah nilai yang menganggap setiap orang punya hak dan posisi yang setara dalam masyarakat. Kesetaraan menuntut tidak boleh ada satu orang pun yang lebih tinggi atau rendah kedudukannya dalam sosial masyarakat. Prinsipnya setiap orang, apapun latar belakangnya harus diberikan kesempatan yang sama.

Ketiga, martabat menjadi nilai yang tidak kalah penting untuk dijunjung tinggi. Setiap orang dalam masyarakat punya keinginan yang berbeda. Maka setiap orang wajib hukumnya menghargai martabat dan nilai yang dianut oleh orang lain. Keempat, partisipasi aktif seseorang dalam kegiatan sosial masyarakat dapat menjadi ruang untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Masyarakat inklusi lebih mudah terwujud jika semua anggota masyarakat dilibatkan dan diberikan akses yang sama dalam partisipasi sosial masyarakat.

Keempat pedoman atau nilai dalam mewujudkan kawasan inklusif tersebut bisa menjadi alat ukur dalam menganalisis pembangunan inklusif suatu kawasan, dalam hal ini Kota Yogyakarta. Keempat nilai tersebut harus berjalan beriringan dan kontinyu. Jika keempat nilai tersebut dijalankan dengan baik, mewujudkan kota inklusi bagi penyandang disabilitas bukanlah mimpi belaka.

Aksesibilitas

Konsep lain yang peneliti gunakan adalah aksesibilitas. Konsep ini penting untuk melihat seberapa terjangkau akses publik bagi semua orang dalam suatu Kawasan. Sederhananya, konsep ini digunakan untuk mengukur kemudahan mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain. Aksesibilitas terbagi menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan gedung, jalan, lingkungan dan infrastruktur bangunan lainnya. Sedangkan, aksesibilitas nonfisik yang berkaitan dengan lingkungan sosial seperti interaksi, etika, teknologi, informasi, dan sebagainya.

Aksesibilitas fisik adalah lingkungan atau bangunan dalam bentuk fisik yang disediakan untuk disabilitas agar dapat dilewati, dimasuki, dihindari secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan. Dalam arti yang lebih luas aksesibilitas berarti kemudahan akses dalam berbagai bentuk seperti bangunan, transportasi, komunikasi, dan segala jenis fasilitas di luar ruangan termasuk tempat wisata dan rumah ibadah (Adinda, 2010).

Fasilitas publik seharusnya diperuntukkan kepada publik tanpa terkecuali agar mudah diakses. Membayangkan menjadi disabilitas dapat menimbulkan depresi ketika menghadapi kenyataan bahwa banyak infrastruktur yang didesain untuk kepentingan umum tapi justru tidak selalu mudah diakses disabilitas. Beberapa contoh fasilitas publik yang sering menjadi hambatan adalah trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, pintu terlalu sempit, tidak ada lift di gedung bertingkat, tidak ada parkir khusus disabilitas, toilet yang terlalu sempit, dan masih banyak lagi.

Permasalahan yang disebutkan tadi menjadi hambatan bagi disabilitas dari berbagai jenis dan ragam. Adanya kemudahan akses bangunan dan fasilitas mudah oleh semua orang sebenarnya merupakan kesamaan hak dan keadilan sosial. Dalam Declaration on the Rights of Disabled Persons menyebutkan bahwa disabilitas berhak mendapatkan kemudahan untuk mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mereka juga mempunyai hak atas pelayanan kesehatan, psikologis dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan, ketrampilan, konsultasi, pekerjaan, dan segala macam pelayanan yang dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Disabilitas juga mengatur bahwa disabilitas berhak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dalam upaya penyediaan ruang yang aksesibel sedikitnya ada empat dasar yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, asas kemudahan, yang berarti bahwa setiap orang dapat dengan mudah mendatangi tempat atau bangunan umum. Kedua, asas kegunaan yang berarti semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga, asas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan bangunan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Keempat, asas kemandirian, menganggap bahwa setiap orang harus bisa masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Selain aksesibilitas konsep lain yang bisa digunakan untuk memaksimalkan akses disabilitas adalah prinsip desain universal. Sejatinya, aksesibilitas sebenarnya adalah produk turunan dari desain universal yang memungkinkan semua orang melakukan mobilitas dengan mudah. Prinsip Desain Universal dicetuskan tahun 1997 oleh sekelompok profesi seperti arsitek, desainer produk, insinyur, dan peneliti desain lingkungan. Prinsip ini dibuat awalnya menjadi panduan dalam membuat desain lingkungan, produk dan komunikasi. Menurut pandangan Center for Universal Design dari North Carolina State University adalah prinsip desain universal dapat dipraktikkan untuk mengevaluasi model desain yang sudah ada, selain itu juga menjadi referensi bagi desainer dan konsumen yang ingin membuat bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang.

Konsep aksesibilitas dan prinsip desain universal di atas dapat menjadi alat bagi peneliti untuk melihat kondisi aksesibilitas ruang publik di Kota Yogyakarta. Peneliti akan melihat aksesibilitas baik secara fisik maupun nonfisik. Bagaimanapun kedua jenis aksesibilitas ini saling terkait satu sama lain. Kemudahan akses fasilitas publik di suatu Kawasan bisa menjadi penanda bahwa kawasan tersebut adalah inklusif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini relevan digunakan untuk mengetahui fakta lapangan mengenai pembangunan kota inklusi di Kota Yogyakarta. Selain itu, metode ini juga bisa digunakan untuk melihat dinamika proses perwujudan kota inklusi yang menjadi pertanyaan penelitian. Metode kualitatif bisa digunakan untuk mendapatkan jawaban penelitian yang lebih mendalam dan rinci serta menggali pemahaman lebih luas (George et al., 2012).

Lokasi penelitian ini berlangsung di Kota Yogyakarta yang sudah memiliki kebijakan dan program inklusi untuk memenuhi hak dasar penyandang disabilitas. Sebagai kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi sejak 2014, saat ini 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta sudah ditetapkan sebagai kecamatan inklusi guna mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Setelah sepuluh tahun sejak dideklarasikan, peneliti ingin mengetahui apakah penyandang disabilitas yang ada di kota ini sudah terpenuhi hak-haknya dan didengarkan aspirasinya.

Dalam penggalian data peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka untuk mendapatkan data secara holistik. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi inklusivitas dan aksesibilitas di Kota Yogyakarta. Sedangkan wawancara dilakukan kepada dinas yang berkaitan dengan kebijakan inklusi dan juga kepada penyandang disabilitas, baik secara personal maupun organisasi. Dalam wawancara dengan disabilitas Tuli peneliti didampingi oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk memudahkan komunikasi dan proses wawancara. Data pustaka peneliti peroleh melalui dokumen kebijakan, peraturan daerah, berita media, jurnal, buku dan sebagainya. Demi menjamin keabsahan data yang didapat peneliti melakukan verifikasi dengan metode triangulasi dengan membandingkan dua atau lebih data yang sama dengan sumber-sumber berbeda.

Setelah proses penggalian data dilakukan, peneliti selanjutnya melakukan analisis data. Hasil analisis ini yang peneliti tulis dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mewujudkan kota inklusi Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengesahkan berbagai kebijakan dan menjalankan program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan setidaknya ada 4 (empat) upaya nyata yang telah dilakukan yaitu:

1. Implementasi dan Hambatan Sekolah Inklusi di Kota Yogyakarta

Pendidikan menjadi hak dasar semestinya didapat oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Hak dasar ini sudah dijamin dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Meskipun sejak awal kemerdekaan hingga saat ini sudah banyak kebijakan dan peraturan yang menjamin pendidikan dapat diakses oleh semua orang, pada praktiknya masih banyak warga negara yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dasar.

Penyandang disabilitas menjadi kelompok yang sering terabaikan dalam pendidikan. Di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun kasus anak disabilitas yang ditolak masuk ke sekolah umum selalu terjadi. Alasan penolakan biasanya karena tidak ada guru pendamping khusus (GPK) yang akan membantu siswa disabilitas dalam proses belajar, fasilitas pembelajaran bagi anak disabilitas yang tidak memadai, tidak bisa melakukan asesmen kebutuhan siswa disabilitas, dan sebagainya.

Untuk memastikan siswa disabilitas mengakses pendidikan dasar Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan mendirikan UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan bertugas memastikan setiap anak disabilitas dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Sebagai unit pelaksana tugas, lembaga ini punya empat fungsi utama, yaitu (a) memberikan layanan pendukung dalam memperlancar pelaksanaan pendidikan inklusi di SPPI, (b) membantu layanan diklat peningkatan kompetensi Guru Kelas dan Guru Mapel dalam pendampingan ABK, (c) membantu layanan diklat vokasional bagi ABK, (d) membantu layanan asesmen bagi ABK.

Pendirian ULD Pendidikan tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu terjadinya diskriminasi dan penolakan yang dialami oleh anak disabilitas dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di samping itu, keberadaan guru yang paham tentang siswa disabilitas masih minim dan belum siap mendidik siswa disabilitas. Secara infrastruktur, sekolah juga belum siap memenuhi berbagai kebutuhan aksesibilitas fisik seperti bidang miring pengguna kursi roda, guiding block, toilet aksesibel dan sebagainya,

Kebutuhan mengenai layanan, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai bagi penyandang disabilitas sebenarnya sudah tersedia di Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB sudah lama menjadi solusi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, opsi menyekolahkan anak di SLB tidak selalu disambut baik oleh orang tua siswa. Mereka menginginkan anaknya belajar dan mendapatkan ilmu yang setara dengan anak pada umumnya. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dibuatlah program Sekolah Inklusi, yakni sekolah regular atau sekolah umum yang ditunjuk untuk menerima anak disabilitas menjadi peserta didik bersamaan dengan anak tanpa disabilitas dalam ruang kelas yang sama.

Menerima anak disabilitas di sekolah umum ternyata belum menjadi solusi yang tepat. Tantangan lain yang muncul adalah sekolah harus bersedia dan bertekad menyiapkan berbagai kebutuhan untuk membantu proses belajar siswa disabilitas, mulai dari aksesibilitas dan infrastruktur bangunan sekolah yang inklusif, memodifikasi kurikulum agar bisa diikuti siswa disabilitas hingga melatih guru agar memiliki perspektif disabilitas dan mengerti cara mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Upaya tersebut ditempuh ULD bidang Pendidikan agar semua siswa disabilitas bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu, sekolah harus menyesuaikan kebutuhan setiap siswa agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan mudah.

“Tidak ada alasan bagi sekolah untuk menolak anak disabilitas. Jika yang menjadi alasan adalah tidak ada guru pendamping khusus (GPK), kurangnya sarana prasarana, itu urusan nanti. Yang penting anaknya diterima dulu. Kalau soal kemampuan guru, nanti bisa dilatih. Kami yang bertanggung jawab melatih tenaga pendidik agar punya kompetensi mengajar siswa disabilitas. Sekolah inklusi itu bukan

sistem pendidikan, tapi prinsip pendidikan. Karena prinsip maka harus dilaksanakan, suka maupun tidak,” (Wawancara dengan Aris Widodo, Kepala ULD Pendidikan Kota Yogyakarta. 27/06/2023)

Mewujudkan sekolah yang ramah anak disabilitas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebutkan oleh Aris Widodo bahwa pelaksanaan sekolah inklusi bukanlah proses yang selesai dalam satu atau dua tahun kerja, melainkan proses jang panjang yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tantangan terbesar sekolah inklusi justru datang dari dalam sekolah. Tidak semua guru bisa menerima sekolah inklusi. Masih ada guru yang tidak mau menerima siswa disabilitas karena merasa sulit untuk diajarkan. Ada juga sekolah yang menolak karena tidak bisa menyediakan fasilitas dan sarana prasarana untuk siswa disabilitas. Mengetahui situasi seperti itu, Aris Widodo menjelaskan bahwa kalau pendidikan inklusi baru bisa jalan setelah semua sistem dan sarannya siap, sampai kapanpun sekolah inklusi tidak akan pernah ada. Hal yang harus lebih dulu dilakukan adalah memulainya.

“Jangan sampai ada sekolah yang menolak dengan alasan tidak mampu. Terima dulu, nanti kami latih. Kami yang bertanggung jawab pada kompetensi tenaga pendidik. Anaknya baru kami asesmen setelah diterima di sekolah” (Wawancara dengan Aris Widodo, Kepala ULD Pendidikan Kota Yogyakarta. 27/06/2023).

Tabel 1. Data Siswa Disabilitas di Kota Yogyakarta

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-Kanak	8
2.	Sekolah Dasar	206
3.	Sekolah Menengah Pertama	72
Total		286

Sumber: Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Meskipun secara pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta berlangsung baik dengan meningkatnya jumlah guru pendamping khusus dan sekolah inklusi, akan tetapi tidak semua siswa disabilitas dapat diterima dengan baik di lingkungan sekolah. Siswa disabilitas kerap menjadi korban perisakan (bullying) yang dilakukan oleh teman dan bahkan guru. Di salah satu SMP swasta siswa disabilitas sampai mengalami trauma dan tidak berani kembali ke kelas. Dia mendapat perlakuan tidak menyenangkan teman sekelasnya karena kondisi fisiknya.

Penyediaan sekolah inklusif perlu dibarengi dengan sosialisasi tentang disabilitas, tidak hanya kepada guru-guru, tapi juga kepada siswa yang lain. Sebab, siswa merupakan mitra belajar anak disabilitas. Dukungan dan keberterimaan dari teman akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan memudahkannya dalam proses belajar. Tanpa adanya keberterimaan atau sikap inklusif dari siswa non-disabilitas, pendidikan inklusif akan berjalan timpang. Sebab, lingkungan yang inklusif merupakan salah satu indikator terwujudnya kota inklusi selain partisipasi penuh disabilitas, ketersediaan layanan hak, dan aksesibilitas.

2. Implementasi dan Hambatan Penyediaan Lapangan Kerja bagi Disabilitas

Tersedianya akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu hak yang harus disediakan pemerintah. Pasal 45 Undang-Undang Disabilitas mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen hingga pengembangan karir disabilitas berlangsung secara adil dan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. ULD Ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam hal memudahkan akses penyelenggaraan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Unit tugas ini berperan dalam menginformasikan kepada pihak pemerintah maupun swasta dalam hal penyediaan akses pekerjaan bagi disabilitas.

Akses lapangan pekerjaan menjadi krusial bagi disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. ULD Ketenagakerjaan diberi tanggung jawab untuk memastikan hal tersebut. Perda Kota Yogyakarta tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemberian akses pekerjaan bagi disabilitas. Perda ini mengamanahkan ULD Ketenagakerjaan untuk memberikan kesempatan bekerja kepada disabilitas sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Agar disabilitas diterima kerja dan mampu bersaing diberikan pelatihan kerja secara bertahap, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga mahir. Akan tetapi, jenis pelatihan kerja yang diberikan kepada disabilitas sejauh ini masih menjahit dan memijat. Perlu ada terobosan tema pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Upaya lain yang dilakukan ULD Ketenagakerjaan ialah mensosialisasikan dan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan disabilitas di perusahaannya. Hal ini sesuai dengan aturan kuota formasi pekerjaan minimal 2% diisi oleh pekerja disabilitas di instansi pemerintah daerah atau Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) dan kuota formasi 1% untuk perusahaan swasta. Meski formasi kuota jatah pekerja disabilitas sudah diatur dan disosialisasikan, pada praktiknya hingga saat ini belum ada satupun instansi pemerintah, BUMD ataupun perusahaan swasta yang mematuhi aturan kuota.

Tabel 2. Data Perusahaan BUMD Penerima Pekerja Disabilitas

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja/Pegawai (Permanen/Kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Presentase
1	Bank Jogja	Perbankan	220	Belum ada yang memenuhi kualifikasi	-
2	PDAM Tirtatamarta	Perusahaan Air Minum	185,32	2	1,081
3	Jogjatama Vishesha	Bidang Niaga dan Exhibition	18	Belum ada yang memenuhi kualifikasi	-

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Pada tabel di atas disebutkan bahwa alasan Bank Jogja dan Jogjatama Vishesha tidak ada pekerja disabilitas karena belum ada disabilitas yang memenuhi kualifikasi untuk menempati posisi tertentu. Dalam hal ini, ULD Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memberikan pelatihan dan penghubung antara pekerja dan pemberi kerja, bisa melakukan koordinasi mengenai kualifikasi pekerja disabilitas yang dibutuhkan untuk kemudian memberikan pelatihan agar kuota formasi disabilitas dapat terpenuhi.

Tingkat penerimaan pekerja disabilitas di perusahaan swasta jauh lebih tinggi dibanding perusahaan milik daerah. Tabel berikut menunjukkan bahwa perusahaan swasta yang ada di Kota Yogyakarta lebih progresif dan terdepan dalam memberikan kesempatan kerja pada disabilitas.

Tabel 3. Data Perusahaan Swasta Penerima Pekerja Disabilitas

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Jumlah Total Pekerja/ Pegawai (permanen/kontrak)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas	
				Jumlah	Persentase
1.	Manna Kampus	Retail	956	16	1,674
2	Yamie Panda	Restoran	161	1	0,006
3	Yayasan PTK Duta Wacana	Pendidikan	392	6	0,015
4	PT. Gardena Graha	Cleaning service	171	1	0,005
5	RS Bethesda Lempuyangwangi	Pelayanan kesehatan	226	2	0,884
6	PT. BRI Kantor wilayah Yogyakarta	Perbankan	222	2	0,900
7	PT. Yogya Indah Sejahtera	Sewa guna usaha	150	1	0,666
8	PT. Sari Husada Generasi Mahardika	Industri pengolahan susu	252	1	0,396
9	LPK Ar-Rum	Kursus dan pelatihan	8	1	12,5
10	PT. Mindo Small Business Solutions	Jasa profesional TI	116	5	4,310

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan tentang penyediaan dan pemberian akses lapangan kerja bagi disabilitas, dalam praktik atau implementasinya masih belum maksimal. Secara penyampaian informasi mengenai fasilitas ketenagakerjaan bagi disabilitas masih kurang tersalurkan. Disabilitas belum mengetahui secara luas mengenai hal ini. Terbukti dari minimnya disabilitas yang bekerja secara formal. Sementara dari segi pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan juga belum memiliki strategi khusus agar disabilitas terserap di pasar kerja.

3. Implementasi dan Hambatan Komite Disabilitas

Lahirnya Komite Disabilitas di Kota Yogyakarta dilandasi dengan kesadaran bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan tindakan khusus agar berjalan maksimal dan tepat sasaran. Komite Disabilitas dibentuk melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 16 tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selaintu, Undang-Undang No. 16 tahun 2016 dan Perda DIY nomor 4 tahun 2019 juga mengamanatkan pembentukan komite ini. Secara struktur komite disabilitas bersifat independen atau non-struktural, tetapi secara satuan kerja dan penganggaran masuk ke dalam Dinal Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Dalam hal memastikan hak dasar disabilitas terpenuhi, komite disabilitas telah melakukan beberapa hal, di antaranya adalah memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang menyangkut disabilitas, memberikan pendampingan dan menerima aduan terkait disabilitas, mensosialisasikan hak-hak disabilitas, memantau dan mengawal aspirasi disabilitas dalam musrembang baik di tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah memastikan adanya partisipasi aktif disabilitas dalam setiap agenda seperti musrembang, pengambilan keputusan dan menjadi pengurus dari organisasi disabilitas.

Dalam praktiknya, komite disabilitas memiliki kesulitan dalam memantau dan mengetahui sejauh mana rekomendasi Musrembang terlaksanan dan seperti apa progresnya. Hambatan ini disampaikan oleh Nurul Sa'adah Andriani, anggota Komite Disabilitas Kota Yogyakarta.

“Usulan Musrembang yang masuk ke pemerintah itu kita malah kesulitan melacaknya. Usulan mana yang sudah dijalankan dan yang tidak kita tidak tahu. Pernah kemarin komite ada pertemuan dengan Bappeda, kita tanya anggota yang datang, dia juga tidak tahu karena ada penggantian staf jadi tidak mengikuti informasinya,” (Wawancara dengan Nurul Sa'adah Andriani. 06/2023).

Ketiadaan informasi tindak lanjut hasil rekomendasi Musrembang ini merupakan hambatan berarti bagi Komite Disabilitas. Sebab, niat awal pembentukan komite ini adalah untuk mengawal dan memastikan pemenuhan hak disabilitas. Tidak adanya tindak lanjut hasil Musrembang menjadi bukti ketidaksungguhan pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, proses mengumpulkan rekomendasi dan aspirasi tersebut melalui tahapan yang panjang serta waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

4. Implementasi dan Hambatan Forum Kecamatan Inklusi

Forum Kecamatan Inklusi (FKI) berada langsung dalam struktur pemerintah kecamatan. FKI punya peran penting dalam memberikan pemahaman dan perlindungan hak disabilitas di Kota Yogyakarta. Penetapan status kecamatan inklusi dilakukan bertahap sejak 2016 hingga 2024 melalui keputusan wali kota Yogyakarta. Saat ini total 14 kecamatan di Kota Yogyakarta sudah diresmikan dan menyandang status kecamatan inklusi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, FKI memiliki tugas untuk menyampaikan hal apa saja yang menjadi hak disabilitas, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada penyandang disabilitas saja, tetapi juga kepada pemerintah kalurahan, keluarga disabilitas dan masyarakat umum. Melalui FKI suara dan aspirasi penyandang disabilitas ditampung dan disalurkan kepada Komite Disabilitas melalui forum Musrembang Tematik tingkat kota.

Dalam penelitian ini peneliti terjun ke dua kecamatan inklusi di Kota Yogyakarta, yakni Kecamatan Jetis dan Kecamatan Wirobrajan. Kedua kecamatan ini memiliki memiliki sekitar 20 anggota dan terdiri dari disabilitas, orang tua disabilitas dan orang tanpa disabilitas. Setiap forum punya kegiatan dan program masing-masing. Selain menyampaikan aspirasi melalui Musrembang, FKI Wirobrajan memanfaatkan forum reses dewan untuk mengutarakan kebutuhan kelompok disabilitas.

Hambatan yang kerap dialami oleh kedua FKI tersebut adalah pengambilan keputusan tidak selalu melibatkan partisipasi aktif disabilitas. Dalam struktur pengurusan FKI Jetis misalnya, posisi strategis tidak ditempati oleh penyandang disabilitas, termasuk juga ketika mengirimkan delegasi ke pertemuan-pertemuan yang membahas disabilitas. Kondisi Padahal, inklusivitas seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak program atau kebijakan yang lahir, tapi seberapa besar pelibatan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas di dalamnya.

KESIMPULAN

Secara kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta terbilang baik dalam perumusan dan pembuatan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Akan tetapi, secara implementasi kebijakan belum dirasakan sepenuhnya oleh disabilitas. Disabilitas masih belum merasakan manfaat berarti dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dihasilkan.

Dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan partisipasi disabilitas di dalamnya, akan tetapi pelibatan ini belum dilakukan secara penuh. Seperti dalam penyusunan kebijakan, yang diundang untuk terlibat hadir adalah perwakilan organisasi atau komunitas difabel yang kebanyakan orang tanpa disabilitas. Dalam Musrembang justru disabilitas tidak dilibatkan secara penuh, mulai dari Musrembang tingkat kalurahan hingga kota.

Meskipun peserta hadir adalah organisasi atau komunitas perwakilan disabilitas, tapi ketidakhadiran disabilitas secara langsung untuk menyampaikan isu dan kebutuhan mereka perlu menjadi evaluasi pemerintah. Terlebih tidak adanya tindak lanjut hasil Musrembang yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Musrembang terkesan jadi wadah tampung aspirasi saja tanpa adanya tindak lanjut yang berarti.

Dari segi ketersediaan layanan dan fasilitas masih belum maksimal. ULD Ketenagakerjaan masih belum mampu mengurangi angka pengangguran pada disabilitas. Sosialisasi pemenuhan kuota pekerja 2% untuk BUMD dan 1% untuk perusahaan swasta belum terwujud. Dampaknya disabilitas masih banyak yang menganggur dan hidupnya masih bergantung pada orang lain.

Di sektor kesehatan dan penyediaan infrastruktur juga masih belum inklusif. Penyediaan obat bagi disabilitas mental untuk mengatasi gangguan ketika relaps tidak tersedia di Puskesmas. Obat tersebut merupakan fasilitas kesehatan dasar secara akses mudah dijangkau. Disabilitas Tuli juga kesulitan mengakses layanan kesehatan karena tidak adanya penerjemah bahasa isyarat di Puskesmas. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebabkan kesalahan diagnosa penyakit.

Dalam upaya penyediaan aksesibilitas, baik secara fisik maupun nonfisik masih terkendala banyak hal, terutama dalam hal penyediaan akses seperti bidang miring untuk pengguna kursi roda, guiding block di trotoar yang beralih fungsi menjadi lapak dagangan, halte bus Trans Jogja yang memiliki kemiringan curam, toilet publik yang sulit diakses kursi roda, dan lainnya. Fasilitas lain yang mendesak diadakan menurut disabilitas netra ialah penyediaan lift dengan tombol braille atau suara. Sebab, menurut pengalaman disabilitas netra mereka kerap salah lantai karena tidak tahu lift berhenti di lantai berapa. Akan lebih memudahkan jika ada petunjuk menggunakan suara.

Dari berbagai temuan lapangan terhadap kondisi layanan publik bagi disabilitas di atas bisa menjadi referensi bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Referensi untuk melihat bahwa pemenuhan hak disabilitas belum berjalan optimal di banyak sektor. Hal ini semakin memperkuat bahwa penyediaan kebijakan dan program saja tidak cukup. Perlu upaya lebih serius melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan agar benar-benar menjawab permasalahan penyandang disabilitas. Jika tidak mimpi untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi hanyalah sebatas mimpi belaka.

REFERENSI

- Adinda, Titiana. 2010. Mencari Ruang Untuk Difabel. *Jurnal Perempuan*, 77-88.
- Arinia Ika Indriyani. 2015. Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindehan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. *Jurnal INKLUSI*.
- Booth, Tony. "Viewing Inclusion from Adistance: Gaining Perspective from Comparative Study." *Support for Learning* 14, no. 4 (1999): 164–68. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.00124>.
- Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko, 1999, Kota Berkelanjutan, Penerbit Alumni, Bandung
- Center of Universal Design. (1997). *Universal Design*. NC University
- Degener, Theresia. "A New Human Rights Model of Disability." In *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*. Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43790-3_2.
- Donaghy, Maureen M. (2017) Community resistance and the inclusive city: Devising strategies in São Paulo, *Journal of Urban Affairs*, 39:7, 986-1000.
- Erna Komang Marsitadewi. 2022. Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. JPAP.

- Fuad Masduki, Bahrul. 2010. Mencari Ruang Untuk Difabel. *Jurnal Perempuan*, 17-29.
- Goodley, D. (2011). *Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction*. London: SAGE Publications. Hadi Rudyatmo Mencanangkan 'Solo Kota Inklusi'. (2013, September 29). Retrieved 13 January 2023, from <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2013/09/29/252837/hadi-rudyatmo-mencanangkansolo-kota-inklusi>
- Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The Smeru Research Institute.
- Haque Ismail, Arjun Kumar, and Simi Mehta. 2019. *Towards Sustainable and Inclusive Cities: The Case of Kolkata*. https://www.researchgate.net/profile/Ismaail-Haque/publication/331732618_Towards_Sustainable_and_Inclusive_Cities_The_Case_of_Kolkata/links/5c8a201445851564fadccc9c/Towards-Sustainable-and-Inclusive-Cities-The-Case-of-Kolkata.pdf
- Hutchison, Tom. "The Classification of Disability." *Archives of Disease in Childhood* 73, no. 2 (1995): 91–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/adc.73.2.91>.
- Kelemen, R. Daniel, and Lisa Vanhala. "The Shift to the Rights Model of Disability in the EU and Canada." *Regional and Federal Studies* 20, no. 1 (2010): 1–18. <https://doi.org/10.1080/13597560903174766>.
- Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional/Bappenas, Indeks Kota Berkelanjutan Indonesia., 2011
- Kiuppis, Florian. "Why (Not) Associate the Principle of Inclusion with Disability? Tracing Connections from the Start of the Salamanca Process." *International Journal of Inclusive Education* 18, no. 17 (2014): 746–61. <https://doi.org/10.1080/13603116.2013.826289>.
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusi. *TATA LOKA*, 93–103
- Mehta, Shashi & Yadav, K.K. 2016. Planning for a Smart City with a Human Face in Development India. *International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning [USLUP]*. 3(2):13-20
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1653531
- Pierson, J. (2010). *Tackling Social Exclusion*. New York, NY: Routledge. Retrieved from <http://site.ebrary.com/id/10349708>
- Q. Tan, Tina. 2019. Principles of Inclusion, Diversity, Access, and Equity. *The Journal of Infectious Diseases*. https://academic.oup.com/jid/article/220/Supplement_2/S30/5552351
- Rebernik Natasa, Marek Szajczyk, Alfonso Bahillo. Measuring Disability Inclusion Performance in Cities Using Disability Inclusion Evaluation Tool (DIETool). (2020). <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1378>
- Susilawati, D. (2016). Sebagian Besar Penyandang Disabilitas Kerja di Sektor Informal. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9rpj384-sebagian-besar-penyandang-disabilitas-kerja-di-sektor-informal>
- Thohari, Slamet. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. (2014). https://sosiologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Pandangan-Disabilitas-dan-Aksesibilitas-Fasilitas-Publik-bagi-Penyandang-Disabilitas-di-Kota-Malang-Slamet-ThohariS.Fil_MA_.pdf
- Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.